



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpptap.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/016/PENDIDIKAN/20.4-LU/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor :
420/ 10 / 04.3-LU/ 2024 tanggal 13 Maret 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN MEKAR SARI JAYA SEMULI

Ketua Yayasan : SWANDA AGUS SUSANTO
Nama Satuan Pendidikan : TK. MEKAR SARI
Kepala Sekolah : TRI ETI ASTRANI, S.Pd
Alamat : Desa Gunung Sari Rt.001 Rw.002
Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : 2902240010816
Tanggal NIB : 29 Februari 2024
Nomor AHU : AHU-0023768.AH.01.04.Tahun 2021
Nomor Rekomendasi Diknas : 420/ 10 / 04.3-LU/ 2024

IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU	DENGAN
---	--------

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 02 April 2024

PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

IWAN SAGITA RIZA, S.IP., M.H

Pembina

NIP. 19741113 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 10 /04.3-LU/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/14/20.4-LU/2024 Tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Operasional TK MEKAR SARI.

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **"TK MEKAR SARI"**
NPSN : 69917252
Alamat Lembaga : Desa Gunung Sari Rt.001 Rw.002
Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara : Yayasan Mekar Sari Jaya Semuli
Perizinan : **Izin Operasional**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : /3 Maret 2024

Kepala Dinas,



Sukatno, S.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.